



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di**  
**Kampung Cirendeu Kota Cimahi**

Skripsi

Oleh

Gregorius May Candra Haria

2016310066

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di**  
**Kampung Cirendeu Kota Cimahi**

Skripsi

Oleh

Gregorius May Candra Haria

2016310066

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Gregorius May Candra Haria  
Nomor Pokok : 2016310066  
Judul : Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di Kampung  
Cirendeu Kota Cimahi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 17 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :

**Sekretaris**

Dr. Indraswari :

**Anggota**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gregorius May Candra Haria

NPM : 2016310066

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di Kampung  
Cirendeu Kota Cimahi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar aka demik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juni 2020



Gregorius May Candra Haria

## ABSTRAK

Nama : Gregorius May Candra Haria  
NPM : 2016310066  
Judul : Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di Kampung Cirendeuh Kota Cimahi

---

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Permendagri Nomor 188 Tahun 2017. Peneliti menilai implementasi berdasarkan teori implementasi Vining. Vining mengatakan ada 4 yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu *Logic of the policy*, *Incentive of adaption phase*, *Essential Elements*, dan *Availability of implementer*.

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara dengan menggunakan teknik *snowball*. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen. Analisis data melalui tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan penelitian maka peneliti menggunakan empat teknik triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metode.

Pada Bab VI peneliti menyimpulkan berdasarkan teori implementasi Vining bahwa: (1) Tujuan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Cirendeuh. (2) Permendagri masih berbenturan dengan aturan lain, RUU masyarakat adat belum disahkan, dan kurangnya dukungan politik. (3) beberapa dokumen seperti akta lahir dan buku nikah tidak dimiliki oleh masyarakat Kampung Cirendeuh yang mempengaruhi KK dan KTP, dan syarat berorganisasi menjadi kendala bagi masyarakat penghayat kepercayaan untuk mencantumkan status kepercayaan di KK dan KTP. (4) Kurangnya sosialisasi Disdukcapil kepada masyarakat umum.

**Kata Kunci : *Implementasi, Permendagri, Kepercayaan.***

## **ABSTRACT**

Name : Gregorius May Candra Haria  
NPM : 2016310066  
Title : Implementation Of Permendagri Number 118 Year 2017 in  
Kampung Cirendeuh Cimahi City

---

This research aims to describe the implementation of the policy of Permendagri number 118 year 2017. Researchers assess implementation based on Vining implementation theory. Vining says there are 4 that affect the policy implementation of Logic of the policy, Incentive of adaption phase, Essential Elements, and Availability of implementer.

Researchers use qualitative research types with case study approaches. Data collection techniques are conducted with observations, document studies, and interviews using snowball techniques. Data obtained is then analyzed by qualitative data analysis method according to Bogdan and Biklen. Data analysis through stages i.e. data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. To ensure the validity of the research the researcher uses four triangulation techniques i.e. data triangulation, research triangulation, theory triangulation, and method triangulation.

In chapter VI researchers conclude based on the implementation theory of Vining that: (1) The objective of the policy is not in accordance with what the society wants to disbelief confidence in Cirendeuh village. (2) The Permendagri still clashes with other rules, the draft law of indigenous peoples has not been endorsed, and the lack of political support. (3) Some documents such as birth certificate and marriage certificate are not owned by the community of Cirendeuh village affecting the KK and national identity card, and the conditions of organization become a constraint for the people who trust the belief to include trust in KK and KTP. (4) Lack of socialization of Disdukcapil to the general public.

**Keywords:** *Implementation, Permendagri, Belief.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kemuliaan-Nya sehingga tulisan yang berjudul “**Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Di Kampung Cirendeu Kota Cimahi**” dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih kepada:

- Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- Kedua orang tua saya yang terus memberikan dukungan moral kepada penulis.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan masyarakat penghayat kepercayaan yang bersedia diwawancara dan membantu memberikan data yang dibutuhkan penulis.
- Ayu Pritandya, Lesmana Juju, Vintom, Christina Octaviary, Nita, Yohanes Agung, dan Triana Timot sebagai mentor yang selalu bertanggung jawab atas saya selama kuliah.
- Dosen-dosen Administrasi Publik dan Unpar secara umum yang pernah memberikan masukan atas penelitian saya.
- Teman-teman SPN angkatan 2016 yang selalu membantu dan memberikan masukan atas skripsi saya.
- Nathanael, Arif, Raden, dan Enthus yang merupakan teman-teman alumni SMA Bintang Laut domisili Bandung yang selalu mendukung dan memberikan masukan.

- Rekan mahasiswa satu kelompok bimbingan yang selalu mendukung dan bertukar pikiran dengan penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- Teman-teman KKL tahun 2019 yang menjadi inspirasi bagi saya untuk membuat penelitian ini.
- Teman-teman di dalam dan di luar kampus yang selalu mendukung penulis baik dalam bentuk moral maupun materi.

Karya tulis ini membahas tentang apa saja yang menjadi masalah yang dihadapi oleh penganut penghayat kepercayaan Kota Cimahi. Sebelumnya pemerintah tidak memberikan hak kepada penganut penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kepercayaan mereka di KTP sebagai identitas. Namun kebijakan itu dirubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Di Kota Cimahi. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang teori yang digunakan penulis serta siapa saja yang akan menjadi objek penelitian.

Penulis sebagai peneliti dan sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Penulis berharap karya tulis ini mendapat kritik dan masukan dari pembaca agar tulisan ini dapat lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa karya tulis ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya mereka yang memperjuangkan hak-hak penganut kepercayaan. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini berguna bagi para peneliti yang melakukan studi yang sama sehingga topik ini menjadi lebih sempurna.



Sekian dari penulis, Terima kasih

Bandung, 26 Juni 2020

Gregorius May Candra Haria

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Identifikasi Masalah .....	6
1.4    Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1    Pengertian Administrasi Publik.....	8
2.2    Pengertian Dan Konsep Kebijakan Publik .....	8
2.3    Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.3.1    Pendekatan <i>Top-down</i> .....	12
2.3.2    Pendekatan <i>Bottom-up</i> .....	16
2.3.3    Pendekatan <i>Democratic governance</i> .....	19
2.4    Fokus Penelitian .....	23
2.5    Model Penelitian .....	27
2.6    Operasionalisasi Variabel.....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
3.1    Tipe Penelitian.....	31
3.2    Pemilihan Informan.....	32
3.3    Peran Peneliti.....	33
3.4    Lokasi Penelitian .....	33
3.5    Sumber Data.....	33
3.6    Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7    Analisis Data .....	35

3.8	Pengecekan Keabsahan Temuan .....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM .....		40
4.1	Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi .....	40
4.1.1	Dasar Hukum .....	41
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi .....	42
4.1.3	Struktur Organisasi dan Daftar Pegawai .....	43
4.2	Profil Kampung Adat Cirendeu .....	47
4.2.1	Keadaan Sosial .....	48
BAB V ANALISIS .....		51
5.1	Logic of The Policy .....	52
5.2	Incentive of Adaption Phase .....	68
5.3	Essential Elements .....	79
5.4	Availability of Implementer .....	94
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....		102
6.1	Kesimpulan .....	102
6.1	Rekomendasi .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....		109
LAMPIRAN .....		112

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Pendekatan Top-Down .....	15
Gambar 2. 2 Model Penelitian .....	28
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian Miles dan Huberman, 1992 .....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Cimahi.....	44
Gambar 5. 1 Lampiran F-1.68 .....	83
Gambar 5. 2 Lampiran F-1.69 .....	84
Gambar 5. 3 Lampiran F-1.70 .....	85
Gambar 5. 4 Lampiran F-1.71 .....	85
Gambar 5. 5 Syarat-syarat pencatatan pernikahan di catatan sipil. ....	92

**DAFTAR TABEL**

<i>Tabel 2. 1 Operasionalisasi Variabel</i> .....	29
<i>Table 4. 1 Daftar Pegawai Disdukcapil Kota Cimahi</i> .....	45

**DAFTAR SINGKATAN**

ADMINDUK	: Administrasi Kependudukan
ADRT	: Anggaran Dasar Rumah Tangga
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
MK	: Mahkamah Konstitusi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERWALKOT	: Peraturan Wali Kota
PP	: Peraturan Pemerintah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RW	: Rukun Warga
SK	: Surat Keputusan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
YME	: Yang Maha Esa

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Permendagri No.118 Tahun 2017 .....	112
Lampiran 2 HASIL UJI PLAGIARISME.....	139
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan .....	140

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Tajdab, agama berasal dari kata a, berarti tidak dan gama, berarti kacau, kocar-kacir. Jadi, agama artinya tidak kacau, tidak kocar-kacir, dan/atau teratur. Maka, istilah agama merupakan suatu kepercayaan yang mendatangkan kehidupan yang teratur dan tidak kacau serta mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia<sup>1</sup>. Sedangkan menurut KBBI, agama adalah Sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya<sup>2</sup>. Dua pengertian tersebut sama-sama menggunakan kata kepercayaan yang artinya kepercayaan tidak lepas dari kata agama. Kepercayaan dan agama merupakan sesuatu hal yang sama yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia, terdapat pandangan berbeda antara kepercayaan dan agama. Agama merujuk pada Tuhan Yang Maha Esa dan diakui oleh negara. Sedangkan kepercayaan merujuk pada aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya adat atau tradisi leluhur<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Djayusman, 'Landasan Dan Kewajiban Yang Harus Dimiliki Bagi Kadang Penghayat' <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/>(30.08.2019)

<sup>2</sup> *Loc.cit.*

<sup>3</sup> *Loc.cit.*



Penghayat kepercayaan sudah dijamin secara hukum di bawah perlindungan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2. 28E ayat 1 berbunyi setiap orang berhak memeluk agamanya; memilih pendidikan dan pengajaran; memilih pekerjaan; memilih kewarganegaraan; memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya; serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu<sup>4</sup>. Kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 4 yakni Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun<sup>5</sup>. Penghayat kepercayaan juga sudah dilindungi oleh Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara secara tertulis sudah melindungi penghayat kepercayaan melalui peraturan perUndang-Undangan hingga Undang-Undang Dasar 1945. Warga Negara diberikan kebebasan untuk beragama selama konsep agama atau kepercayaan yang dianut masih berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sudah dilindungi

---

<sup>4</sup> ‘Undang-Undang Dasar 1945.’ <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>(30.08.2019).

<sup>5</sup> ‘Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.’ <https://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>(30.08.2019).

oleh payung hukum maka tidak ada seorang pun atau lembaga manapun yang mampu membatasi seseorang untuk memilih agama yang dianut.

Di Indonesia, agama adalah identitas individu yang sangat penting. Agama tidak hanya menjadi identitas individu namun juga menjadi bagian dari ideologi Indonesia sebagaimana dalam sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Agama dicantumkan di setiap tanda pengenal, surat identitas, dan identitas lainnya. Karena penting maka setiap warga negara harus memiliki agama sebagai identitas mereka. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas nasional yang diakui digunakan oleh warga negara dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau sudah pernah menikah. KTP sangat penting untuk persyaratan untuk mengurus administrasi lainnya seperti membuat akun rekening bank, akta, surat menyurat, dan urusan administrasi lainnya. Warga negara yang tidak memiliki KTP tidak bisa mendapatkan layanan administrasi yang mereka butuhkan. Beberapa warga negara tidak mendapatkan layanan karena tidak memiliki KTP.

Sebelumnya, warga negara yang memiliki agama di luar dari 6 agama yang diakui di Indonesia maka wajib memilih salah satu dari 6 agama tersebut. Atau warga negara juga memilih untuk mengosongkan kolom agama di KTP-nya. Warga negara ada yang memilih untuk mengosongkan kolom agama di KTP-nya. Beberapa juga memilih agama lain sebagai status di KTP agar kolom agama tidak kosong.<sup>6</sup> Apa akibat jika kolom KTP dikosongkan?. Warga negara dianggap tidak

---

<sup>6</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kang Jajat sebagai Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Kampung Cirendeui Pada Tanggal 03 Maret 2020.

memiliki agama. Warga negara yang tidak memiliki agama pada kolom KTP sulit untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dll. Tidak hanya itu, penganut penghayat kepercayaan menjadi sulit untuk membuat surat-surat administrasi lainnya. Misalkan buku nikah, penganut masyarakat adat sangat sulit untuk mengurus buku nikah dikarenakan kolom agama yang kosong. Jika dikosongkan maka akan berdampak pada akta lahir anak-anak mereka. Akta lahir tetap dapat diterbitkan tetapi karena orang tua tidak memiliki buku nikah maka akta lahir tidak akan memuat nama orang tua.<sup>7</sup> Mengosongkan kolom agama pada KTP secara tidak langsung mencabut hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan serta hak mendapatkan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara oleh salah seorang penganut sunda wiwitan mengatakan bahwa apa yang dituntut dalam putusan MK berbeda dengan apa yang diimplementasikan oleh Disdukcapil Kota Cimahi. Oleh karena itu banyak masyarakat penghayat kepercayaan di Kampung Ciredeu tidak merubah KTP. Karena permendagri tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.<sup>8</sup> Selain itu, masyarakat penghayat kepercayaan merasa bahwa mereka selalu dipersulit. Dipersulit dalam hal ini adalah permendagri yang masih tidak sesuai dengan putusan MK dan keinginan masyarakat. Di mana format baru pada KTP penghayat kepercayaan dihapus dan diganti menjadi kepercayaan.<sup>9</sup> Format tersebut tercantum pada Permendagri nomor 118 tahun 2017 pasal 7 ayat Q dimana format pada pencatatan sipil tertulis agama/kepercayaan.

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

Berdasarkan data bahwa penghayat kepercayaan yang berdomisili di Kecamatan Leuwigajah sebanyak 111 jiwa dari total 45.090 pada tahun 2019.<sup>10</sup> Sedangkan daerah lain seperti Cibeber, Cibereum, dan Utama tidak memiliki penduduk penghayat kepercayaan. Sebagai desa adat jumlah penduduk beragama lain berasal dari Kampung Cirende. 7 dari 12 warga yang sudah diwawancara tidak mengubah KTP mereka. Dan beberapa masyarakat penghayat kepercayaan yang terpaksa memilih agama lain juga tidak kembali menjadi penghayat kepercayaan karena sudah terbiasa.

Beberapa hal yang perlu diteliti yaitu tujuan kebijakan, kompleksitas kebijakan, dan ketersediaan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat penghayat kepercayaan tidak mau merubah KTP karena tujuan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu perlu dipertanyakan mengapa tujuan kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat penghayat kepercayaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa masyarakat penghayat kepercayaan terkendala dalam mengurus KTP karena dokumen lain yang tidak lengkap dan sebaliknya. Selain itu, mereka juga tidak merubah KTP karena sulit bagi mereka untuk memenuhi syarat menjadi anggota suatu kelompok komunitas atau organisasi. Sudah menjadi aturan adat bahwa masyarakat adat di Kampung Cirende tidak boleh membuat kelompok komunitas atau organisasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Disdukcapil Kota Cimahi. "Agregat DKB Semester II 2019" diakses dari <https://disdukcapil.cimahikota.go.id/index.php/2020/02/18/agregate-dkb-semester-ii-2019/> (22.07.2020), Hal. 8.

<sup>11</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kang Jajat sebagai Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Kampung Cirende Pada Tanggal 03 Maret 2020.

Disdukcapil Kota Cimahi sebagai pelaksanaan kebijakan harus selalu sedia untuk memberikan layanan kepada masyarakat penghayat kepercayaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemerintah belum serius mengimplementasikan kebijakan karena masyarakat masih mengalami kesulitan untuk perubahan KTP.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah pemerintah memberikan layanan langsung dan loket khusus untuk mengurus perubahan KTP khusus bagi penghayat kepercayaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 di Kota Cimahi Terkait Pencantuman Status Penghayat Kepercayaan di KTP dan Kartu Keluarga?.

## 1.3 Identifikasi Masalah

- Apakah Kebijakan Pencantuman Status Penghayat Kepercayaan di KTP Sesuai Dengan Tujuan Yang Ingin Dicapai (*Logic of the policy*) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko KK, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil?.
- Apakah Kebijakan Pencantuman Status Penghayat Kepercayaan di KTP Mendapatkan Dukungan Politik dan Hukum (*Incentive of*

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Irma sebagai Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Kampung Cirendeui Pada Tanggal 23 Mei 2020.

*adaption phas*) Sehingga Disdukcapil Luwes Dalam Mengimplementasikan Kebijakan?.

- Apakah Pencantuman Atau Penggantian Status Agama Menjadi Penghayat Kepercayaan di KTP Memiliki Syarat Yang Kompleks (*Essential Elements*)?.
- Apakah Pemerintah Memiliki Motivasi Penting (*Availability of Implementer*) Untuk Mengimplementasikan Kebijakan Pencantuman Status Penghayat Kepercayaan?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pencantuman agama penghayat pada KTP penganut penghayat kepercayaan di Kota Cimahi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para penganut penghayat kepercayaan dan individu atau lembaga yang sedang mengadvokasi hak-hak agama penghayat dan alat bantu advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai penghayat kepercayaan dan sebagai warga negara Indonesia.